

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**2025**

**KPT 356 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 356 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Empat Lawng .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 07 Tahun 2017, PP No. 68 tahun 1999, PP No. 96 tahun 2012, PP No. 76 tahun 2013, UU No. 61 Tahun 2010, UU No. 96 Tahun 2012, Perpres No. 81 Tahun 2010, UU No. 8 Tahun 1999, Peraturan MANPAN-RB No. 25 Tahun 2020, MANPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009, peraturan MANPAN-RB No. 24 tahun 2014, PKPU No. 21 tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang pembentukan tim koordinasi penanganan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

**Catatan :**

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
- Lamp, 2 hlm.